



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak daerah, yang salah satunya adalah Jenis Pajak Reklame maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 Nomor 107).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BAPENDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan dan Non Perizinan.
7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat SATPOLPP dan DAMKAR adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di dalam hal penertiban Peraturan Daerah.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Pimpinan Badan Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Murung Raya.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Murung Raya.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Murung Raya.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SOPD Teknis yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
13. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
18. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
19. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
20. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinyl/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
21. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
22. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, alumunium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
23. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan

horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.

24. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
25. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
26. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
28. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
29. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
30. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Reklame graffiti adalah reklame yang diselenggarakan dengan bentuk coretan-coretan yang berunsur seni (art) menggunakan komposisi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan dan mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang di selenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.
33. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.

34. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
35. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.
36. Nilai guna lahan adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
37. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
38. Nilai kelas jalan adalah klasifikasi jalan menurut nilai lebar jalan;
39. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
40. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
41. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
42. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
43. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
44. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
45. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Murung Raya paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan pernghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo;
56. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
57. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
62. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.
63. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data penyelenggaraan reklame.
64. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan reklame serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan reklame.
65. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan reklame, mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
66. Penertiban adalah kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan penyelenggaraan reklame.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana tata kota.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. mewujudkan ketertiban dan keindahan ruang kota;
 - b. mengoptimalkan penerimaan daerah; dan
 - c. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pelayanan penyelenggaraan reklame didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. seimbang;
 - d. keamanan dan keselamatan; dan
 - e. kepastian hukum.
- (2) Transparansi, bahwa penyelenggaraan reklame dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas dan jujur.
- (3) Akuntabel, bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Seimbang, bahwa penyelenggaraan reklame dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara kebutuhan ruang publik untuk pemanfaatan reklame dengan penerimaan daerah.
- (5) Keamanan dan keselamatan, bahwa setiap penyelenggara reklame harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat.
- (6) Kepastian hukum, bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan reklame harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ETIKA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana dan prasarana kota, harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, termasuk :
 - a. norma, etika, estetika, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan; dan
 - b. penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar pada reklame.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan atau dipasang setelah memiliki perizinan dan membayar kewajiban pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JENIS REKLAME DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis reklame meliputi :
 - a. Reklame Billboard/Papan, termasuk *neon box*, *neon sign*, reklame gapura, standing banner, reklame graffiti, reklame deret dan sejenisnya, Reklame Elektronik/Digital (*Light Emitting Diode/LED*), meliputi reklame *megatron*, *videotron*, *large electronic display*, *running teks*, termasuk reklame dengan menggunakan teknologi modern yang dapat menghasilkan cahaya dengan intensitas pencahayaan tertentu;
 - b. Reklame Kain seperti umbul-umbul dan spanduk;
 - c. Reklame Melekat (*Sticker*);
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan/Kendaraan;
 - f. Reklame Udara/Balon;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Slide/Film;
 - i. Reklame Peragaan; dan
 - j. Reklame Apung.
- (2) Rancang bangun reklame meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat atau berada dalam areal bangunan tempat usaha atau profesi, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan lembaga keagamaan.
- (4) Subjek pajak reklame adalah :
- a. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame;
 - b. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame;
 - c. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
 - d. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak adalah pihak ketiga tersebut.

Pasal 6

- (1) Ruang kota untuk penyelenggaraan jenis reklame, sepenuhnya menjadi kewenangan dan pemanfaatannya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penyebaran reklame di daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana kota.
- (3) Penentuan kawasan atau zona reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di daerah yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.

BAB V

PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak pembuatan dan pemasangan reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. NSL;
 - b. Ukuran/Satuan Media Reklame;
 - c. Jangka Waktu; dan
 - d. Harga Satuan Reklame.

- (4) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditentukan berdasarkan indikator:
- a. Nilai Guna Lahan;
 - b. Nilai Sudut Pandang;
 - c. Nilai Kelas Jalan; dan
 - d. Nilai Ketinggian.
- (5) Penetapan besarnya indeks masing-masing indikator NSL adalah perkalian bobot dengan skor masing-masing indikator NSL, sebagaimana dinyatakan dalam bentuk tabel yang tercantum pada **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ukuran/Satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari luas reklame yang dipasang per m² (meter persegi).
- (7) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur dari lamanya penyelenggaraan reklame.
- (8) Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diukur berdasarkan biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame.
- (9) Ukuran/Satuan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan harga satuan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tercantum pada **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Indikator penentu Nilai Guna Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, diukur dari klasifikasi Jalan sesuai tingkat strategis dan komersil pendirian atau peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Klasifikasi A = skor 4;
 - b. Klasifikasi B = skor 3;
 - c. Klasifikasi C = skor 2; dan
 - d. Klasifikasi D = skor 1.
- (2) Indikator penentu Nilai Sudut Pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, diukur dari jumlah arah jalan dan persimpangan pendirian atau peletakan reklame dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Lebih dari 3 arah = skor 4;
 - b. 3 arah = skor 3;
 - c. 2 arah = skor 2; dan
 - d. 1 arah = skor 1.

- (3) Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf c, diukur dari lebar jalan tempat lahan pendirian dan peletakan reklame yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 6 meter ke atas = skor 2;
 - b. 4 meter - < 6 meter = skor 1,5;
 - c. 3 meter - < 4 meter = skor 1; dan
 - d. kurang dari 3 meter = skor 0,5.
- (4) Nilai Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, diukur dari perhitungan jarak antar ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata yang dinyatakan dalam ukuran meter dan diberi bobot 20% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 9 meter ke atas = skor 4;
 - b. 6 m - < 9 m = skor 3;
 - c. 3 m - < 6m = skor 2; dan
 - d. Kurang dari 3 m = skor 1
- (5) Untuk reklame berjalan, dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum pada **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk reklame yang dipasang di dalam rungan bangunan, penentu nilai kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberlakukan dimana bangunan tersebut didirikan dan jumlah NSR yang dikenakan pajak hanya 50% (lima puluh persen).

Pasal 9

Lokasi pendirian dan atau peletakan reklame menurut Klasifikasi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dirinci sebagai berikut :

- a. Klasifikasi A, terdiri dari jalan :

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jl. Letjend. Soeprapto, Jl. Jenderal Soedirman, Jl. Tjilik Riwut, Jl. Gatot Soebroto, Jl. A.I.S. Nasution, Jl. Pangeran Diponegoro, Jl. Sengaji, Jl. Makam Pahlawan dan Jl. Veteran, Jl. Merdeka, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Bandara Tira Tangka Balang

- b. Klasifikasi B, terdiri dari Jalan :

Jl. M.T. Haryono, Jl. Puruk Batu Bondang, Jl. Kolonel Untung Surapati, Jl. Polita Manyong, Jl. Budi Utomo, Jl. Temanggung Silam, K.H. Dewantara, Jl. Dharma Praja, Jl. Pulo Basan, Jl. Dermaga Bahitom, Jl. Danau Usung, Jl. Yos Sudarso, Jl. Bukit Tinggi, Jl. Tmg. Thiong, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Jl. Mayjend. Katamso dan Jl. Bina Warga, JL. Politeknik, Jl. Tjilik Riwut-Muara Untu, Jl. S. Parman. Jl. Gereja, ,Jl. Gatot Subroto.

c. Klasifikasi C, terdiri dari Jalan :

Jl.Redakan, Jl. Teuku Umar, Jl. Teuku Umar I, Jl. Teuku Umar II, Jl. Teuku Umar III, Jl. Mahir Mahar, Jl. Gereja, Jl. Tmg. Awan, Jl. Liang Pandan, Jl. Cendrawasih, Jl. Musak Jaya I, JL. Musak Jaya II, Jl. Musak Jaya III, Jl. Puruk Batu Bondang I, Jl. Puruk Batu Bondang II, JL. Puruk Batu Bondang III, JL. Puruk Batu Bondang IV, Jl. Puruk Batu Bondang V, JL. Puruk Batu Bondang VI, Jl. Margo Rukun, Jl. Workshop PU, JL. Merpati Putih, Jl. Wira Praja, Jl. Abdi Praja, Jl. Karya Praja, Jl. DPRD-Angkang, Jl. Gang. PLN, Jl. Samping Dolog, Jl. Mayjen Soetoyo, Jl. Polita Mayong, Jl. Harmoni, Jl. Kamboja, Jl. Cempaka, JL. Bangau, Jl. Nuri, Jl. Piere Tendean, Jl. Letkol Muliono, JL. Simpang Muara Untu-Muara Jaan, Jl. Kompleks Perum DPRD, Jl. Tahujan Untu-SMK, Jl. Gajah Mada.

d. Klasifikasi D, terdiri dari Jalan :

Jl. KH Dewantara I, Jl. KH Dewantara II, JL. KH Dewantara III, Jl. Samping Dolog, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sei. Babuat, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan U'ut Murung, Kecamatan Laung Tuhup dan Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Jalan desa di Wilayah Kecamatan Murung, Jl. Lingkungan/desa

Pasal 10

(1) NSR dihitung dengan cara mengalikan hasil NSL dengan Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu Pemasangan dan Harga Satuan Reklame.

$$\mathbf{NSR} = \mathbf{NSL} \times \mathbf{Ukuran/Satuan\ Media\ Reklame} \times \mathbf{Jangka\ Waktu\ Pemasangan} \times \mathbf{Harga\ Satuan\ Reklame.}$$

(2) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil penjumlahan Indeks Nilai Kelas Jalan, Sudut Pandang, Lebar Jalan dan Ketinggian Reklame.

$$\mathbf{NSL} = \mathbf{Nilai\ Guna\ Lahan} + \mathbf{Sudut\ Pandang} + \mathbf{Nilai\ Kelas\ Jalan} + \mathbf{Ketinggian\ Reklame.}$$

(3) Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan hasil perhitungan NSR.

(4) Contoh perhitungan NSR, NSL dan Pajak terutang tercantum pada **Lampiran IX** dan **Lampiran X** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Besaran tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan penyelenggaraan reklame yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan pemasangan reklame.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan:
 1. Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa.
 2. Fotocopy SIUP, jika ada.
 3. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.
 4. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 5. Foto/desain tampilan reklame.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPMPTSP memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan meneruskan berkas pendaftaran kepada BAPENDA;
 - d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BAPENDA menerbitkan :
 1. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.
 2. Kartu NPWPD.
 3. Pengukuhan.
 - e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai Tanda Terima Pendaftaran.
- (4) Contoh Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan/Pemilik Usaha tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PROSEDUR PENERBITAN

Pasal 13

- (1) Bapenda menetapkan SKPD atau STPD dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bapenda atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SK Izin Penyelenggaraan Reklame ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 15

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 16

Saat Pajak Terutang adalah pada saat berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan/atau pada saat ditetapkannya **Surat Keterangan Pajak**.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB IX

PROSEDUR PEMUNGUTAN/PENETAPAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Setiap Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

BAB X

PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati melalui BAPENDA.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati melalui BAPENDA dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati melalui BAPENDA dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Contoh Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh Surat Tanda Setoran (STS) tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui BAPENDA menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pajak terutang.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati melalui BAPENDA atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 22

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) BAPENDA melakukan penagihan pajak dengan beberapa tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Surat Teguran;
 - b. Surat Paksa;
 - c. Pemblokiran; dan
 - d. Penyitaan.

Pasal 23

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh BAPENDA apabila sampai dengan tenggat waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau permohonan keringanan atas ketetapan pajak telah berakhir.
- (2) Apabila Wajib Pajak Daerah mengajukan keberatan dan atau keringanan, maka Surat Teguran akan disampaikan setelah ada keputusan keberatan dan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan untuk mengajukan banding atas keputusan keberatan telah berakhir.
- (3) Apabila Wajib Pajak Daerah mengajukan banding, maka Surat Teguran akan disampaikan setelah ada keputusan banding.
- (4) Surat Teguran disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila sampai dengan teguran terakhir Wajib Pajak belum juga melunasi pajak daerah yang masih harus dibayar, maka akan diterbitkan Surat Paksa oleh BAPENDA.

Pasal 24

- (1) Surat Paksa dikeluarkan oleh BAPENDA atas tunggakan Pajak Daerah yang belum dilunasi setelah Wajib Pajak Daerah diberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak melaksanakannya.
- (2) Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada Surat Paksa Wajib Pajak Daerah belum juga melunasi Pajak Daerah yang masih harus dibayar maka Bupati Murung Raya melalui BAPENDA akan mengajukan pemblokiran atau pembekuan kepada Institusi yang berwenang atas aset/kekayaan milik Wajib Pajak Daerah senilai paling sedikit sebesar tagihan pajak yang belum dilunasi.

Pasal 25

- (1) Pemblokiran atau pembekuan kekayaan Wajib Pajak Daerah terdiri dari :
 - a. Barang bergerak; dan
 - b. Barang tidak bergerak.
- (2) Pemblokiran atau pembekuan barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Rekening bank dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia melalui Bank penyimpan untuk melakukan pemblokiran dana nasabahnya; dan
 - b. Kendaraan bermotor dengan mengajukan permohonan kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui SAMSAT untuk memblokir surat surat

kepemilikan kendaraan sehingga tidak dapat diproses perpindahan tangan dan melakukan penyevelan sehingga tidak dapat digunakan.

- (3) Pemblokiran atau pembekuan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan untuk memblokir surat kepemilikan tanah (sertifikat) sehingga tidak dapat diproses perpindahan tangan dan melakukan penyevelan sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Pasal 26

- (1) Pemblokiran atau pembekuan aset/kekayaan Wajib Pajak Daerah dapat ditingkatkan menjadi penyitaan kekayaan yang dimiliki sepanjang tidak ada itikad baik Wajib Pajak Daerah untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui Kepala BAPENDA mengajukan permohonan gugatan sita diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menyita barang yang telah diblokir/dibekukan untuk dieksekusi menjadi milik Daerah.
- (3) Sita diputuskan Pengadilan Negeri berdasarkan gugatan dari Bupati

Pasal 27

- (1) Permohonan gugatan sita dapat diajukan Bupati melalui Kepala BAPENDA kepada Pengadilan Negeri apabila pemblokiran/pembekuan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Permohonan gugatan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu setelah dilakukan proses penagihan dengan Surat Paksa.

BAB XI

PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan menaikkan
 - b. pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal
 - c. sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- d. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - e. mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - f. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - g. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati melalui BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui BAPENDA tidak memberikan keputusan, permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (4) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan putusan.
- (5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (7) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 31

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lambat selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan:
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan.
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui BAPENDA secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati melalui BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atau keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 37

- (1) Bupati melalui BAPENDA berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang terkait yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas, bon/bill ataupun sistem pembukuan;
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas; dan
 - e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan guna menunjang kelancaran pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi Wajib Pajak.

BAB XVI

PROSEDUR PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Bagian kesatu

Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 39

Ruang lingkup kegiatan pengendalian penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. Pemantauan;
- b. Pembinaan; dan
- c. Pengawasan.

Bagian kedua

Pemantauan

Pasal 40

- (1) Kegiatan pemantauan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a, dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap :

- a. Komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana tercantum pada formulir persyaratan izin penyelenggaraan reklame; dan
 - b. Proyeksi wilayah yang berpotensi untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPENDA dan DPMPTSP.

Bagian ketiga

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Kegiatan Pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b, dilaksanakan melalui :
- a. Bimbingan sosialisasi, bimbingan teknis atau dialog mengenai ketentuan penyelenggaraan reklame secara berkala; dan
 - b. Pemberian konsultasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan reklame.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPENDA dan DPMPTSP kepada masyarakat objek penyelenggaraan reklame.

Bagian keempat

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Kegiatan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c, dilakukan sebagai tindak lanjut dari :
- a. Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penyelenggaraan reklame; dan
 - b. Adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan petunjuk pelaksana pemungutan pajak reklame dan penyelenggaraan reklame.
- (2) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh BAPENDA dan DPMPTSP bersama dengan SOPD terkait;
- (3) SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. SATPOL PP DAMKAR;
 - b. DPUPR;
 - c. DPKPP;
 - d. DISKOMINFO SP;
 - e. KECAMATAN terkait; dan
 - f. KELURAHAN terkait.

Bagian kelima

Penertiban

Pasal 43

- (1) SATPOL PP DAMKAR berkoordinasi dengan SOPD terkait, melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang :
 - a. Telah berakhir masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - b. Pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - c. Tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak;
 - d. Terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. Membahayakan, rusak dan/atau roboh; dan
 - f. Tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame.
- (2) SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
 - a. DPMPTSP;
 - b. BAPENDA;
 - c. DPUPR;
 - d. DPKPP;
 - e. DISKOMINFO SP;
 - f. Kecamatan terkait; dan
 - g. Kelurahan terkait.
- (3) Reklame beserta bangunan konstruksi yang ditertibkan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keenam

Pembongkaran


Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu izin penyelenggaraan reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah akan membongkar dan hasil pembongkaran konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP.
- (5) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah dilakukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui SATPOL PP DAMKAR berkoordinasi dengan SOPD terkait dapat melakukan Pembongkaran atas reklame apabila:
 - a. Reklame yang dipasang tanpa izin;
 - b. Telah berakhir masa berlaku izinnya dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - c. Tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
 - d. Terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. Membahayakan, rusak dan/atau roboh; dan
 - f. Mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. DPMPTSP;
 - b. BAPENDA;
 - c. DPUPR;
 - d. DPKPP;
 - e. DISKOMINFO SP;
 - f. Kecamatan terkait;
 - g. Kelurahan terkait;



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 27

